



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disampaikan pada tanggal 14 Desember 2017 dan Berita Acara Rapat Anggota Badan Musyawarah DPRD terkait besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, maka perlu untuk ditindak lanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dari huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum
Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan lain;
- h. TKI; dan
- i. Tunjangan Reses.

Pasal 4

- (1) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan huruf I dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 5

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 6

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 95, Tabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Rumah Sakit Umum Daerah setempat adalah rumah sakit umum daerah Aji Muhamad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
14. Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi adalah rumah sakit umum Abdul Wahab Syahrani Samarinda.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan dalam kelompok tinggi.

- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Bagian Ketiga
Pasal 7**

- (1) Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Uang Paket**

Pasal 8

Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan**

Pasal 9

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan
Alat Kelengkapan Lain**

Pasal 10

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Ketua diberikan, sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua diberikan, sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris diberikan, sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
- d. Anggota sebesar, sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

**Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif**

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling tinggi sebanyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp 14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

**Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses**

Pasal 12

- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses paling tinggi sebanyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas;
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa;
 - a. rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.

- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan berupa *medical checkup* yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat atau Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 15

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Standar harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) disesuaikan dengan standar harga barang yang berlaku.
- (3) Atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pin lambang daerah; dan
 - b. Kartu identitas dan name tag.

- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b disediakan 1 (satu) kali setahun.

Bagian Kelima
Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas
Jabatan dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Paragraf Kesatu
Rumah Negara dan perlengkapannya

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD wajib menempati Rumah Negara yang telah disediakan.
- (2) Pimpinan DPRD yang menempati rumah negara disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga.
- (3) Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Kepala Daerah.

Paragraf Kedua
Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD Disediakan masing-masing 1 (Satu) buah kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dianggarkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Standar kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 19

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.

- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebutuhan makan minum sehari-hari yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD serta dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Anggota DPRD
Paragraf Kesatu
Tunjangan Perumahan

Pasal 20

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pajak penghasilan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dibebankan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi suami dan/atau istri sebagai Anggota DPRD pada DPRD Kutai Kartanegara hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (5) Bagi Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (6) Tunjangan Perumahan tidak diberikan apabila Rumah Negara telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai untuk Anggota DPRD.

Paragraf Kedua
Tunjangan Transportasi

Pasal 21

- (1) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD.

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebesar Rp 11.599.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Pajak penghasilan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dibebankan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi, adalah :
 - 1) Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi, adalah:
 - 1) Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi, adalah:
 - 1) Ketua DPRD Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, adalah:
 - 1) Ketua DPRD Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5(lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi, adalah:
 - 1) Ketua DPRD Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI DANA OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 23

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRDdiberikan maksimal sebesar 6 (enam) kali uang representatif Ketua DPRD atau maksimal sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);dan

- b. Wakil Ketua DPRD diberikan maksimal sebesar 4 (empat) kali uang representatif Wakil Ketua DPRD atau, maksimal sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus ribu dua puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 26

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 28

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah menyetor ke Kas Daerah paling lambat Tanggal 30 Desember tahun berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

MARLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002